



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 129/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YULIANTO Als JULI Bin GAJI ;**

Tempat Lahir : Bulukumba;

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Oktober 1985;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe
Kab.Bulukumba

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Batu Bata ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2015;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2015 s.d. 16 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 September 2015 s.d. 25 Oktober 2015
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s.d. 10 November 2015;
5. Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 05 November 2015 s.d. 04 Desember 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 05 Desember 2015 s.d. 02 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **BAKRIS,S.H.**, Advokat berkedudukan di Jl.Sam Ratulangi No.7 Bulukumba berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid.B/2015/PN.BLK bertanggal 12 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YULIANTO Als JULI Bin GAJI** pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab. Bulukumba yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban **USMAN Bin CIRE**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab.Bulukumba atau tepatnya di Pasar Ulutedong, korban menganiaya terdakwa dengan cara memukulnya hingga merasa sakit pada badannya, setelah kejadian tersebut terdakwa merasa sakit hati kepada korban sehingga di dalam pikiran terdakwa yaitu ingin membalas dendam kepada korban;
- Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab.Bulukumba dengan maksud menonton elekton dan tidak lama kemudian terdakwa melihat korban duduk berada di atas teras rumah orang tua terdakwa bersama dengan **ORI BIN GUNTUR**, **ANDRI BIN AMIRUDDIN** dan **AMI BIN BELA** sehingga terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil badik, setelah itu terdakwa memegang badiknya yang sudah terhunus dengan mempergunakan tangan kanan lalu mengambil handuk untuk menutupi kepala terdakwa serta badiknya sambil berjalan ke arah korban, tidak lama berselang ketika terdakwa berada di depan korban, terdakwa langsung memeluk korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya langsung menikan korban dengan menggunakan badik yang sudah terhunus dan dipersiapkan sejak awal sehingga korban mengalami luka dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa dengan cara mendorong terdakwa kemudian langsung lari dalam keadaan terluka di dada;
- Akhirnya beberapa saat kemudian korban **Usman Bin Cire** meninggal dunia dengan luka robek pada dada sebelah kiri kedalaman 7 cm panjang 3 cm lebar 1,5 cm, luka lecet memar pada dada sebelah kanan panjang 3 cm lebar 2 cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam sebagaimana Visum et Repertum No.19/Pusk.ULOe/ TU/VER/VII/2015 tanggal 29-7-2015 yang ditandatangani oleh dr.**SUFANDI FAHMI** dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **YULIANTO Als JULI Bin GAJI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban **USMAN Bin CIRE**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab.Bulukumba dengan maksud menonton elekton dan tidak lama kemudian terdakwa melihat korban duduk berada di atas teras rumah orang tua terdakwa bersama dengan **ORI BIN GUNTUR, ANDRI BIN AMIRUDDIN** dan **AMI BIN BELA** sehingga terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil badik, setelah itu terdakwa memegang badiknya yang sudah terhunus dengan mempergunakan tangan kanan lalu mengambil handuk untuk menutupi kepala terdakwa serta badiknya sambil berjalan ke arah korban, tidak lama berselang ketika terdakwa berada di depan korban, terdakwa langsung memeluk korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya langsung menekan korban dengan menggunakan badik yang sudah terhunus dan dipersiapkan sejak awal sehingga korban mengalami luka dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa dengan cara mendorong terdakwa kemudian langsung lari dalam keadaan terluka di dada;
- Akhirnya beberapa saat kemudian korban **Usman Bin Cire** meninggal dunia dengan luka robek pada dada sebelah kiri kedalaman 7 cm panjang 3 cm lebar 1,5 cm, luka lecet memar pada dada sebelah kanan panjang 3 cm lebar 2 cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam sebagaimana Visum et Repertum No.19/Pusk.ULOe/ TU/VER/VII/2015 tanggal 29-7-2015 yang ditandatangani oleh dr.SUFANDI FAHMI dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **YULIANTO Als JULI Bin GAJI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, terdakwa dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang lain yaitu korban **USMAN Bin CIRE**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab.Bulukumba dengan maksud menonton elekton dan tidak lama kemudian terdakwa melihat korban duduk berada di atas teras rumah orang tua terdakwa bersama dengan **ORI BIN GUNTUR, ANDRI BIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN dan AMI BIN BELA sehingga terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil badik, setelah itu terdakwa memegang badiknya yang sudah terhunus dengan mempergunakan tangan kanan lalu mengambil handuk untuk menutupi kepala terdakwa serta badiknya sambil berjalan ke arah korban, tidak lama berselang ketika terdakwa berada di depan korban, terdakwa langsung memeluk korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya langsung menekan korban dengan menggunakan badik yang sudah terhunus dan dipersiapkan sejak awal sehingga korban mengalami luka dan berusaha melepaskan diri dari terdakwa dengan cara mendorong terdakwa kemudian langsung lari dalam keadaan terluka di dada;

- Akhirnya beberapa saat kemudian korban Usman Bin Cire meninggal dunia dengan luka robek pada dada sebelah kiri kedalaman 7 cm panjang 3 cm lebar 1,5 cm, luka lecet memar pada dada sebelah kanan panjang 3 cm lebar 2 cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam sebagaimana Visum et Repertum No.19/Pusk.ULOe/ TU/VER/VII/2015 tanggal 29-7-2015 yang ditandatangani oleh dr.SUFANDI FAHMI dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD DAUD,S.Pd Bin MENDE

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita, saksi sedang berada di rumah saksi di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba kemudian ada warga datang dan menyampaikan kepada saksi bahwa paman saksi yang bernama Usman bin Cire ditikam dan belum ditemukan;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, saksi kemudian mendatangi lokasi yang disampaikan warga tempat penikaman terhadap Usman Bin Cire yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, dan saksi melihat ada bekas ceceran darah sehingga saksi mengikuti bekas ceceran darah tersebut dan ternyata ceceran darah itu mengarah ke rumah saudara dari korban yaitu Tajuddin Bin Cire;

- Bahwa saksi kemudian menemukan korban Usman Bin Cire tergeletak dalam keadaan berdarah dan sudah tidak ada bergerak lagi di pinggir jalan setapak menuju ke arah rumah saudara dari korban Usman Bin Cire;
- Bahwa pada saat yang sama saudara dari korban yaitu Tajuddin Bin Cire ada di tempat tersebut kemudian saksi meminta bantuan kepada keluarga saksi dan warga yang ada di sekitar rumah tersebut untuk membantu mengangkat korban Usman Bin Cire ke rumah Tajuddin Bin Cire;
- Bahwa ketika sudah berada di rumah Tajuddin, saksi melihat luka bekas tusukan benda tajam pada bagian dada sebelah kiri dari korban Usman Bin Cire;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Ujungloe dan sekitar pukul 03.00 wita ketika saksi pulang ke rumah duka, saksi mendapatkan informasi dari Polisi yang saksi temui bahwa pelaku penikaman atas diri korban Usman Bin Cire adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing, dan Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru, namun saksi mengenali barang bukti berupa Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah, yaitu baju yang dipergunakan oleh korban ketika ditemukan sudah dalam keadaan tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **MUHAMMAD DAUD,S.Pd Bin MENDE** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

2. Saksi **RAHMAN Bin CALLE**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 wita, saksi lewat di depan rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan saat itu di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut juga sedang ada acara pesta perkawinan yang sedang ramai karena ada acara elekton;

- Bahwa ketika saksi lewat di depan rumah Gaji, saksi melihat korban Usman Bin Cire beserta temannya yaitu Yori, Yodding dan seorang lagi yang saksi tidak kenali sedang minum minuman keras di teras rumah panggung milik Gaji;
- Bahwa korban Usman Bin Cire kemudian berteriak memanggil saksi dengan mengatakan “*naikko mae*” yang artinya mari naik ke sini, dan saat itu maksud korban Usman Bin Cire adalah mengajak saksi untuk ikut bergabung minum tuak, namun saksi menolaknya dengan mengatakan “*janganmi saya*”;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah gaji, tempat korban Usman Bin Cire minum tuak;
- Bahwa tidak lama setelah saksi tiba di rumah, saksi menerima pesan singkat di handphone milik saksi dari teman saksi yang juga seorang anggota Polisi yang menyampaikan bahwa korban Usman Bin Cire ditikam di depan rumah Gaji;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari rumah menuju ke rumah Gaji dan setibanya di sana, saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul dan ada juga anggota Polisi, lalu saksi bertanya kepada anggota Polisi dimana mayatnya korban Usman Bin Cire, dan Polisi bilang ke saksi bahwa korban Usman Bin Cire menyelamatkan diri ke arah rumah saudaranya yaitu Pudding, namun saksi tidak mengikuti ke tempat yang disebutkan oleh Polisi tersebut karena saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah, saksi menerima lagi pesan singkat di handphone milik saksi dari teman saksi yang juga seorang anggota Polisi yang menyampaikan bahwa orang yang menikam Usman Bin Cire sudah ditangkap dan orang tersebut adalah Yulianto alias Juli;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing, dan Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru, namun saksi mengenali barang bukti berupa Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah, yaitu baju yang dipergunakan oleh korban ketika sedang meminum tuak di rumah Gaji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **RAHMAN Bin CALLE** tersebut

di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

3. Saksi **TAJUDDIN Bin CIRE**’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita, saksi sedang berada di rumah saksi di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba kemudian ada warga datang dan menyampaikan kepada saksi bahwa paman saksi yang bernama Usman bin Cire ditikam dan belum ditemukan;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, saksi kemudian mendatangi lokasi yang disampaikan warga tempat penikaman terhadap Usman Bin Cire yaitu di depan rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, dan saksi melihat ada bekas ceceran darah sehingga saksi mengikuti bekas ceceran darah tersebut dan ternyata ceceran darah itu mengarah ke rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian menemukan korban Usman Bin Cire tergeletak dalam keadaan berdarah dan sudah tidak ada bergerak lagi di pinggir jalan setapak menuju ke arah rumah saksi dalam keadaan tertelungkup, dan saat itu ada juga ponakan saksi yaitu Muhammad Daud sehingga saksi dan Muhammad Daud meminta tolong keluarga saksi dan warga yang ada di sekitaran untuk membantu mengangkat korban ke rumah saksi;
- Bahwa ketika korban sudah berada di rumah saksi, saksi melihat luka bekas tusukan benda tajam pada bagian dada sebelah kiri dari korban Usman Bin Cire;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita saksi mendapatkan informasi dari Polisi yang saksi bahwa pelaku penikaman atas diri korban Usman Bin Cire adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing, dan Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru, namun saksi mengenali barang bukti berupa Baju kaos oblong berwarna kuning kemerahan (orange) yang berlumuran darah, yaitu baju yang dipergunakan oleh korban ketika ditemukan sudah dalam keadaan tidak bergerak lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **TAJUDDIN Bin CIRE'** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

4. Saksi **AHMAD KASMAN Bin HALIBO**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wita, saksi sedang berada di rumah paman saksi di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba kemudian ada warga datang menyampaikan kepada saksi bahwa Usman bin Cire ditikam;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, saksi kemudian mendatangi tempat berkumpulnya warga yaitu di sebuah jalan setapak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji, dan ketika sampai ke tempat tersebut saksi melihat tubuh korban Usman Bin Cire sedang diangkat oleh saudaranya yaitu Tajuddin dan ponakannya yaitu Muhammad Daud, namuns aksi tidak bisa memastikan saat itu apakah korban sudah tidak bernyawa atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi di tempat kejadian, saksi mendengar ada warga yang bercerita bahwa korban Usman Bin Cire ditikam oleh Yulianto alias Juli dan saat setelah ditikam, korban Usman Bin Cire langsung lari menyelamatkan diri sambil berteriak dalam bahasa bugis "*nagajanga i Juli*" yang artinya "saya ditikam oleh Juli";
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing, dan Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru, namun saksi mengenali barang bukti berupa Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah, yaitu baju yang dipergunakan oleh korban ketika diangkat dari jalan setapak oleh Tajuddin dan Muhammad Daud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **AHMAD KASMAN Bin HALIBO** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

5. Saksi **A.ILHAM GUNTUR Als ORI Bin MUH.GUNTUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita, saksi sedang berada di rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan saat itu saksi sedang duduk di serambi rumah Gaji sedang berada di hadapan korban Usman Bin Cire yang saat itu sedang minum tuak;
- Bahwa pada saat itu suasana sedang ramai karena acara perkawinan di depan rumah Gaji dan ada acara music elekton sehingga beberapa orang naik ke atas rumah panggung milik Gaji dan menonton elekton dari serambi rumah Gaji;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk di depan korban Usman Bin Cire, saksi melihat ada orang yang naik ke serambi rumah melalui tangga dengan menggunakan selendang panjang berwarna biru di kepalanya dan saksi sempat melihat orang tersebut adalah terdakwa, dan terdakwa langsung membungkuk lalu merangkul korban Usman Bin Cire akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa ketika merangkul korban Usman Bin Cire' karena suasana agak gelap dan hanya ada penerangan sedikit dari arah pesta perkawinan namun saksi melihat tangan kanan terdakwa berada di bagian dada dari korban, sedangkan tangan kirinya di bagian punggung korban Usman Bin Cire;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi melihat Usman berusaha melepaskan diri dari dekapan terdakwa dengan cara menendang terdakwa dan ketika Usman sudah berhasil melepaskan diri, Usman kemudian berdiri dan berlari menuruni anak tangga dan pada saat yang sama handuk yang dipergunakan oleh terdakwa di kepalanya terikut di tubuh korban Usman Bin Cire ketika korban lari;
- Bahwa ketika Usman sudah lari, saksi melihat terdakwa memegang sebilah badik di tangan kanannya dan terdakwa kemudian menuruni anak tangga dengan santai kemudian menghilang entah kemana;
- Bahwa saksi kemudian turun juga dari atas rumah panggung milik Gaji dan ketika berada di bawah, saksi melihat handuk yang tadinya dipergunakan terdakwa di kepalanya tergeletak di tanah di depan rumah Gaji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menuju ke arah orang-orang yang sedang menonton elekton dan saksi mendengar mereka sedang bercerita bahwa Usman berlari di dekat keramaian itu dalam keadaan bajunya berlumuran darah;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke tempat kerja saksi, dan pada dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa korban Usman Bin Cire sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sebuah jalan setapak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Gaji;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing sebagai barang yang dipegang di tangan kanan terdakwa ketika korban Usman berhasil lepas dari dekapan terdakwa dan melarikan diri, dan Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru adalah handuk yang dipergunakan oleh terdakwa di kepalanya ketika datang menemui korban Usman Bin Cire, serta Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah adalah baju yang dipergunakan oleh korban Usman Bin Cire pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **A.ILHAM GUNTUR Als ORI Bin MUH.GUNTUR** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

6. Saksi **ANDRI Bin AMIRUDDIN**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita, saksi sedang lewat di depan rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan saat itu korban Usman Bin Cire yang sedang berada di serambi rumah panggung Gaji, memanggil saksi untuk naik dan bergabung minum tuak;
- Bahwa saksi kemudian naik ke serambi rumah Gaji, dan saat itu saksi melihat di serambi rumah juga ada Ipin Bin Syarifuddin, Misran, Hendra Bin Karim dan Ori Bin Guntur sedang duduk-duduk sambil menonton elekton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi merasa hendak buang air kecil sehingga saksi turun dari rumah panggung milik Gaji dan menuju ke kolong rumah Gaji dan disanalah saksi buang air kecil;
- Bahwa pada saat itu suasana sedang ramai karena acara perkawinan di depan rumah Gaji dan ada acara music elekton sehingga beberapa orang naik ke atas rumah panggung milik Gaji dan menonton elekton dari serambi rumah Gaji;
- Bahwa ketika saksi selesai buang air kecil, saksi melihat korban Usman Bin Cire turun dari atas rumah panggung milik Gaji sambil memegang bagian kiri dadanya menuju ke arah rumah saudaranya dan tidak lama kemudian saksi juga melihat terdakwa turun dari atas rumah panggung milik Gaji sambil memegang badik pada tangan kanannya dalam keadaan berlari menuju ke arah rumahnya yang berada di belakang rumah Gaji;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar ada teriakan dari orang-orang yang sedang menonton elekton bahwa Usman ditikam oleh Yulianto;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing sebagai barang yang dipegang di tangan kanan terdakwa ketika turun dari rumah panggung milik Gaji, dan saksi tidak mengenali Selemba handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru adalah handuk yang dipergunakan oleh terdakwa di kepalanya ketika datang menemui korban Usman Bin Cire, dan saksi mengenali Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah adalah baju yang dipergunakan oleh korban Usman Bin Cire pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **ANDRI Bin AMIRUDDIN** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

7. Saksi **ARIFIN Bin SYARIFUDDIN**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 20.30 wita, saksi sedang berada di rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan saat itu saksi sedang duduk di serambi rumah Gaji sedang berada di belakang korban Usman Bin Cire yang saat itu sedang minum tuak, dan saksi saat itu juga minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak, serta saat itu ada juga orang lain yang berada di tempat tersebut yaitu yang saksi kenali adalah Ori, Hendra dan Andri;

- Bahwa pada saat itu suasana sedang ramai karena acara perkawinan di depan rumah Gaji dan ada acara music elekton sehingga beberapa orang naik ke atas rumah panggung milik Gaji dan menonton elekton dari serambi rumah Gaji;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk di belakang korban Usman Bin Cire, saksi melihat terdakwa naik ke serambi rumah melalui tangga dengan menggunakan selempang handuk panjang berwarna biru di kepalanya dan kedua tangannya memegang kedua ujung handuk yang dipergunakannya itu;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di hadapan korban Usman Bin Cire, yang saat itu sedang duduk menghadap ke anak tangga, terdakwa lalu berhenti dan mendekatkan wajahnya ke arah wajah korban dan saksi melihat terdakwa dengan cepat mengarahkan tangan kanannya ke arah dada korban Usman Bin Cire, dan korban langsung menendang terdakwa sehingga terdakwa terdorong ke belakang membelakangi Hendra yang saat itu duduk menghadap ke arah acara elekton yang terdapat di depan rumah Gaji dan pada saat itulah saksi melihat di tangan kanan korban ada badik yang sudah tidak bersarung dan penuh darah;
- Bahwa setelah terdakwa terdorong, saksi melihat korban Usman berlari menuruni anak tangga dan handuk yang dipergunakan oleh terdakwa juga terikut di badan korban Usman Bin Cire, dan saksi juga melihat terdakwa mengikuti menuruni anak tangga dengan berjalan, namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;
- Bahwa saksi kemudian turun dari rumah panggung milik Gaji dan saksi pulang ke rumah saksi, dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa korban Usman Bin Cire sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing sebagai barang yang dipegang di tangan kanan terdakwa ketika korban Usman menendang terdakwa, dan Selempang handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru adalah handuk yang dipergunakan oleh terdakwa di kepalanya ketika datang menemui korban Usman Bin Cire, serta Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah adalah baju yang dipergunakan oleh korban Usman Bin Cire pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **ARIFIN Bin SYARIFUDDIN** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **MISRAN Bin SULAEMAN B**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita, saksi sedang berada di rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan saat itu saksi sedang duduk di serambi rumah Gaji sedang berada di belakang korban Usman Bin Cire yang saat itu sedang minum tuak bersama Ori Bin Guntur, Andri Bin Amiruddin, dan Ami Bin Bela, sedangkan saksi saat itu sedang bermain game di handphone milik saksi;
- Bahwa pada saat itu suasana sedang ramai karena acara perkawinan di depan rumah Gaji dan ada acara music elekton sehingga beberapa orang naik ke atas rumah panggung milik Gaji dan menonton elekton dari serambi rumah Gaji;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk di belakang korban Usman Bin Cire, saksi tiba-tiba melihat korban Usman Bin Cire berdiri dan langsung berlalri menuruni anak tangga dan diikuti oleh terdakwa, namun saksi tidak menyaksikan apa yang dipegang terdakwa saat itu karena suasananya agak gelap;
- Bahwa ketika korban Usman Bin Cire dan terdakwa sudah turun dari rumah Gaji, saksi juga turun dari rumah tersebut dan berjalan pulang menuju ke rumah saksi, lalu pada saat itulah saksi mendengar ada warga yang sedang berbincang dengan mengatakan “siapa yang tikamki Usman na lari?” dan orang lainnya menjawab “Juli yang tikamki”, dan ketika saksi mendengar hal tersebut saksi langsung lari menuju ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing, dan Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru, namun saksi mengenali Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah adalah baju yang dipergunakan oleh korban Usman Bin Cire pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **MISRAN Bin SULAEMAN B** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

9. Saksi **HENDRA Bin KARIM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan saksi memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta saksi membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 20.30 wita, saksi sedang berada di rumah orang tua terdakwa yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dan saat itu saksi sedang duduk di serambi rumah Gaji sedang berada di depan korban Usman Bin Cire yang saat itu sedang minum tuak, dan saksi saat itu saksi duduk dalam posisi membelakangi korban Usman Bin Cire karena saksi menghadap ke arah pesta perkawinan menyaksikan acara music elekton yang ada di depan rumah Gaji;
- Bahwa pada saat itu suasana sedang ramai karena acara perkawinan di depan rumah Gaji dan ada acara music elekton sehingga beberapa orang naik ke atas rumah panggung milik Gaji dan menonton elekton dari serambi rumah Gaji;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk di depan korban Usman Bin Cire dalam posisi membelakangi korban Usman Bin Cire, saksi merasakan ada orang yang terdorong ke arah tubuh saksi sehingga saksi membalikkan kepala saksi dan saksi melihat bahwa terdakwa yang terdorong ke arah saksi;
- Bahwa saksi kemudian melihat korban Usman Bin Cire berlari turun dari atas rumah paanggung milik Gaji sambil memegang bagian kanan dadanya, dan pada saat yang sama saksi melihat terdakwa yang saat itu berada di belakang saksi dalam keadaan memegang badik yang ada darahnya mempergunakan tangan kanannya;
- Bahwa terdakwa kemudian berjalan menuruni anak tangga sambil tetap memegang badik di tangan kanannya, dan saksi melihat orang-orang yang melihat terdakwa langsung berhamburan membubarkan diri;
- Bahwa saksi juga kemudian menuruni anak tangga menuju ke arah motor saksi dan ketika itulah saksi mendengar dari orang-orang yang ada di tempat tersebut bahwa korban Usman Bin Cire ditemukan di jalan setapak dalam jarak kurang lebih 100 (sertaus) meter dari rumah Gaji, namun saksi tidak ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing sebagai barang yang dipegang di tangan kanan terdakwa ketika terdakwa berada di belakang saksi, dan saksi tidak mengenali barang bukti berupa Selempar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) cm berwarna biru adalah handuk yang dipergunakan oleh terdakwa di kepalanya ketika datang menemui korban Usman Bin Cire, serta saksi mengenali barang bukti berupa Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah adalah baju yang dipergunakan oleh korban Usman Bin Cire pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **HENDRA Bin KARIM** tersebut di atas terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Refertum No : 19/Pusk-U.Loe/TU/VER/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 tentang hasil pemeriksaan tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. SUFANDI FAHMI Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe dan Surat Keterangan kematian Nomor ; 05/DG/IX/2015 yang ditanda tangani oleh ANDI ALWI Kepala Desa Garanta yang menerangkan bahwa USMAN Bin CIRE meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 wita dan dikuburkan pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wita di dusun tanru tedong desa garanta kec.ujung loe kab bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dan terdakwa memberikan keterangan tanpa ditekan maupun dipaksa, serta terdakwa membubuhkan tanda tangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa baru pulang dari Pasar Ulutedong dan ketika terdakwa sedang mengendarai motor, korban Usman Bin Cire' langsung menghentikan terdakwa dan tanpa bertanya, korban Usman Bin Cire' langsung memukul terdakwa namun terdakwa tidak membalasnya karena saat itu terdakwa melihat korban sepertinya dalam keadaan mabuk;
- Pada malam harinya sekitar pukul 21.55 Wita, terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah orang tuanya yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab.Bulukumba dengan maksud untuk menyaksikan pertunjukan music elekton di sebuah acara perkawinan di depan rumah Gaji, dan ketika terdakwa lewat di depan rumah Gaji, terdakwa melihat korban Usman Bin Cire' sedang minum minuman keras jenis ballo bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya yaitu Ori, Andri dan Ami serta beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa ketika terdakwa melihat korban Usman Bin Cire', lalu korban Usman Bin Cire' melihat arah terdakwa dan menertawakan terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumahnya yang berada di belakang rumah Gaji lalu terdakwa mengambil sebilah badik yang terdakwa simpan di rumahnya dan terdakwa kembali ke arah rumah Gaji, namun sebelum naik ke atas rumah panggung milik Gaji, terdakwa sempat mengambil selembar handuk yang tergantung di kolong rumah Gaji dan terdakwa mempergunakannya di kepalanya sampai ke pinggangnya dan menutupi badik yang terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa ketika terdakwa menaiki anak tangga ke serambi rumah Gaji, pada saat yang bersamaan Andri turun dari atas rumah, dan terdakwa melihat korban Usman Bin Cire' sedang duduk dalam keadan mabuk menghadap ke anak tangga dan pada saat itu, korban Usman Bin Cire' melihat terdakwa dan masih tetap menertawai terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati korban Usman Bin Cire' lalu terdakwa merangkulnya pada bagian punggungnya dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa dan tangan terdakwa langsung menusukkan badik yang terdakwa bawa ke bagian dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire';
- Bahwa terdakwa menusukkan badiknya sebanyak satu kali dan ketika terdakwa hendak mencabut badiknya, korban Usman Bin Cire' menendang terdakwa sehingga terdakwa terdorong ke arah tubuh Hendra yang saat itu sedang menonton elekton dengan membelakangi korban;
- Bahwa pada saat tubuh terdakwa terdorong akibat tendangan korban Usman Bin Cire', korban Usman Bin Cire' langsung lari menuruni anak tangga sambil memegang dada bagian kirinya yang telah terdakwa tusuk dan pada saat yang sama, handuk yang terdakwa pergunakan juga terikut di tubuh korban Usman Bin Cire';
- Bahwa terdakwa pun akhirnya turun dari rumah panggung dan ketika terdakwa berlari menuju rumah terdakwa yang berada di belakang rumah Gaji, terdakwa bertemu dengan Andri yang saat itu berada di kolong rumah Gaji;
- Bahwa terdakwa kemudian mengamankan diri di rumah keluarga terdakwa lalu tidakmlama kemudian keluarga terdakwa membawa terdakwa untuk menyerahkan diri di Polsek Ujungbulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban Usman Bin Cire', dan terdakwa tidak terlalu mengenal korban Usman Bin Cire', dan hal yang membuat terdakwa menikam korban Usman Bin Cire' adalah karena terdakwa merasa tersinggung ketika terdakwa ditertawai saat lewat di depan rumah Gaji;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing adalah barang yang terdakwa pergunakan ketika menikan korban Usman Bin Cire', dan Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru adalah handuk yang dipergunakan oleh terdakwa di kepalanya ketika datang menemui korban Usman Bin Cire, serta Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah adalah baju yang dipergunakan oleh korban Usman Bin Cire pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula memperlihatkan barang-barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing, Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru, Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah, dan kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 126/Pen.Pid/2015/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 05 Agustus 2015, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk membantah alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO Alias YULI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni korban USMAN Bin CIRE"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUH.Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 cm yang ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Baju kaos oblong berwarna kuning kemerahmerahan (orange) yang berlumuran darah.
- Selebar handuk panjang 120 cm dan lebar 80 cm berwarna biru

Dikembalikan kepada keluarga korban

4. Membebaskan Terdakwa **YULIANTO Alias YULI Bin GAJI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menyatakan terdakwa Yulianto Alias Juli Bin Gaji secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Mohon putusan yang meringankan terdakwa atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutan, serta terdakwa mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekiitar pukul 09.00 Wita, terdakwa baru pulang dari Pasar Ulutedong dan ketika terdakwa sedang mengendarai motor, korban Usman Bin Cire' langsung menghentikan terdakwa dan tanpa bertanya, korban Usman Bin Cire' langsung memukul terdakwa namun terdakwa tidak membalasnya karena saat itu terdakwa melihat korban sepertinya dalam keadaan mabuk;
2. Bahwa pada malam harinya sekiitar pukul 21.55 Wita, terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah orang tuanya yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dengan maksud untuk menyaksikan pertunjukan musik elekton di sebuah acara perkawinan di depan rumah Gaji, dan ketika terdakwa lewat di depan rumah Gaji, terdakwa melihat korban Usman Bin Cire' sedang minum minuman keras jenis ballo bersama dengan teman-temannya yaitu saksi A.Muh Ilham Guntur Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ori Bin Muh.Guntur, saksi Andri Bin Amiruddin dan saksi Arifin Bin Syarifuddin di serambi teras rumah orang tuanya yaitu Gaji, dan pada saat yang bersamaan di tempat yang sama ada pula saksi Hendra Bin Karim yang sedang duduk membelakangi korban Usman Bin Cire' sambil menonton panggung music elekton yang berada di depan rumah Gaji, serta saksi Misran Bin Sulaeman B yang berada di belakang korban Usman Bin Cire' sedang bermain game di telpon genggamnya;

3. Bahwa ketika terdakwa melihat korban Usman Bin Cire', lalu korban Usman Bin Cire' melihat arah terdakwa dan menertawakan terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung, dan terdakwa kemudian pulang ke rumahnya yang berada di belakang rumah Gaji lalu terdakwa mengambil sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing yang terdakwa simpan di rumahnya dan terdakwa kembali ke arah rumah Gaji, namun sebelum naik ke atas rumah panggung milik Gaji, terdakwa sempat mengambil selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru yang tergantung di kolong rumah Gaji dan terdakwa mempergunakannya di kepalanya sampai ke pinggangnya dan menutupi badik yang terdakwa bawa saat itu;
4. Bahwa ketika terdakwa menaiki anak tangga ke serambi rumah Gaji, pada saat yang bersamaan saksi Andri Bin Amiruddin turun dari atas rumah hendak menuju ke kolong rumah Gaji untuk buang air kecil, dan terdakwa melihat korban Usman Bin Cire' sedang duduk dalam keadaan mabuk menghadap ke anak tangga dan pada saat itu, korban Usman Bin Cire' melihat terdakwa dan masih tetap menertawai terdakwa;
5. Bahwa terdakwa kemudian mendekati korban Usman Bin Cire' lalu terdakwa membungkuk dan merangkul korban Usman Bin Cire' pada bagian punggungnya dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan badik yang terdakwa bawa dengan mempergunakan tangan kanannya ke bagian dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire' dan saat itu saksi A.Muh Ilham Guntur Alias Ori Bin Muh.Guntur, yang sedang duduk berhadapan dengan korban Usman Bin Cire', melihat tangan kanan terdakwa yang berada di dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire';
6. Bahwa terdakwa menusukkan badiknya sebanyak satu kali dan ketika terdakwa hendak mencabut badiknya, korban Usman Bin Cire' menendang terdakwa sehingga terdakwa terdorong ke arah tubuh saksi Hendra Bin Karim yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduk membelakangi korban Usman Bin Cire' sambil menonton panggung musik elekton yang berada di depan rumah Gaji;
7. Bahwa pada saat tubuh terdakwa terdorong akibat tendangan korban Usman Bin Cire', korban Usman Bin Cire' langsung lari menuruni anak tangga sambil memegang dada bagian kirinya yang telah terdakwa tusuk dan pada saat yang sama, handuk yang terdakwa pergunakan juga terikut di tubuh korban Usman Bin Cire', dan ketika korban Usman Bin Cire' lari menyelamatkan diri, korban Usman Bin Cire' berteriak dalam bahasa bugis "*nagajanga i Juli*" yang artinya "saya ditikam oleh Juli";
 8. Bahwa terdakwa pun akhirnya turun dari rumah panggung milik Gaji dan ketika terdakwa berlari menuju rumah terdakwa yang berada di belakang rumah Gaji, terdakwa bertemu dengan saksi Andri Bin Amiruddin yang saat itu berada di kolong rumah Gaji sehabis buang air kecil;
 9. Bahwa terdakwa kemudian mengamankan diri di rumah keluarga terdakwa lalu tidak lama kemudian keluarga terdakwa membawa terdakwa untuk menyerahkan diri di Polsek Ujungbulu, sedangkan korban Usman Bin Cire' yang tadinya lari menyelamatkan diri, akhirnya ditemukan sudah tidak bergerak lagi oleh saksi Muhammad Daud,S.Pd Bin Mende dan saksi Tajuddin Bin Cire' di jalan setapak menuju ke arah rumah saksi Tajuddin Bin Cire';
 10. Bahwa saksi Muhammad Daud,S.Pd Bin Mende dan saksi Tajuddin Bin Cire' kemudian membawa korban ke rumah saksi Tajuddin Bin Cire' dan saksi Muhammad Daud,S.Pd Bin Mende kemudian melaporkan kejadian meninggalnya korban Usman Bin Cire' ke Polsek Ujungloe dan ketika hendak pulang ke rumah duka, salah seorang anggota Polisi menayampakan kepada saksi Muhammad Daud,S.Pd Bin Mende bahwa orang yang menikam korban Usman Bin Cire' adalah terdakwa;
 11. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No : 19/Pusk-U.Loe/TU/VER/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 tentang hasil pemeriksaan tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. SUFANDI FAHMI Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 telah diperiksa USMAN Bin CIRE dengan hasil pemeriksaan dimana luka-luka pada kulit : Luka robek pada dada sebelah kiri kedalaman 7 (tujuh) cm panjang 3 (tiga) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm, Luka lecet memar pada dada sebelah kanan panjang 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm., dengan Kesimpulan bahwa Luka tersebut akibat benda tajam;
 12. Bahwa terdakwa akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Pukul 23.30 Wita dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wita di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 05/DG/IX/2015 yang ditanda tangani oleh ANDI ALWI Kepala Desa Garanta;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, dan pada dakwaan Primair, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa YULIANTO Als JULI Bin GAJI dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perencanaan terlebih dahulu untuk merampas nyawa korban dan perencanaan tersebut harus dilakukan secara sengaja, dalam pengertian bahwa ada keinsyafan dari dalam diri pelaku akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut dan pelaku menyadari akibat yang akan timbul tersebut, dan menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 240, menghilangkan jiwa orang lain dinamakan sebagai pembunuhan (*doodslag*) dimana diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu disengaja artinya termasuk dalam niatnya dimana pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, serta unsur direncanakan terlebih dahulu maksudnya adalah bahwa adanya suatu persiapan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu perbuatan dimana persiapan tersebut memiliki waktu yang cukup dalam mengatur dan melaksanakan tindakan yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Daud, S.Pd Bin Mende, saksi Rahman Bin Calle, saksi Tajuddin Bin Cire', saksi Ah,ad Kasman Bin Halibo, saksi A.Ilham Guntur Als.Ori Bin Muh.Guntur, saksi Andri Bin Amiruddin, saksi Arifin Bin Syarifuddin, saksi Hendra Bin Karim, saksi Misran Bin Sulaeman B, serta diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa baru pulang dari Pasar Ulutedong dan ketika terdakwa sedang mengendarai motor, korban Usman Bin Cire' langsung menghentikan terdakwa dan tanpa bertanya, korban Usman Bin Cire' langsung memukul terdakwa namun terdakwa tidak membalasnya karena saat itu terdakwa melihat korban sepertinya dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa malam harinya sekitar pukul 21.55 Wita, terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah orang tuanya yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dengan maksud untuk menyaksikan pertunjukan musik elekton di sebuah acara perkawinan di depan rumah Gaji, dan ketika terdakwa lewat di depan rumah Gaji, terdakwa melihat korban Usman Bin Cire' sedang minum minuman keras jenis ballo bersama dengan teman-temannya yaitu saksi A.Muh Ilham Guntur Alias Ori Bin Muh.Guntur, saksi Andri Bin Amiruddin dan saksi Arifin Bin Syarifuddin di serambi teras rumah orang tuanya yaitu Gaji, dan pada saat yang bersamaan di tempat yang sama ada pula saksi Hendra Bin Karim yang sedang duduk membelakangi korban Usman Bin Cire' sambil menonton panggung musik elekton yang berada di depan rumah Gaji, serta saksi Misran Bin Sulaeman B yang berada di belakang korban Usman Bin Cire' sedang bermain game di telpon genggamnya;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melihat korban Usman Bin Cire', lalu korban Usman Bin Cire' melihat arah terdakwa dan menertawakan terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung, dan terdakwa kemudian pulang ke rumahnya yang berada di belakang rumah Gaji lalu terdakwa mengambil sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing yang terdakwa simpan di rumahnya dan terdakwa kembali ke arah rumah Gaji, namun sebelum naik ke atas rumah panggung milik Gaji, terdakwa sempat mengambil selebar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru yang tergantung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kolong rumah Gaji dan terdakwa mempergunakannya di kepalanya sampai ke pinggangnya dan menutupi badik yang terdakwa bawa saat itu;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menaiki anak tangga ke serambi rumah Gaji, pada saat yang bersamaan saksi Andri Bin Amiruddin turun dari atas rumah hendak menuju ke kolong rumah Gaji untuk buang air kecil, dan terdakwa melihat korban Usman Bin Cire' sedang duduk dalam keadaan mabuk menghadap ke anak tangga dan pada saat itu, korban Usman Bin Cire' melihat terdakwa dan masih tetap menertawai terdakwa, dan terdakwa kemudian mendekati korban Usman Bin Cire' lalu terdakwa membungkuk dan merangkul korban Usman Bin Cire' pada bagian punggungnya dengan mempergunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan badik yang terdakwa bawa dengan mempergunakan tangan kanannya ke bagian dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire' dan saat itu saksi A.Muh Ilham Guntur Alias Ori Bin Muh.Guntur, yang sedang duduk berhadapan dengan korban Usman Bin Cire', melihat tangan kanan terdakwa yang berada di dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire';

Menimbang, bahwa terdakwa menusukkan badiknya sebanyak satu kali dan ketika terdakwa hendak mencabut badiknya, korban Usman Bin Cire' menendang terdakwa sehingga terdakwa terdorong ke arah tubuh saksi Hendra Bin Karim yang sedang duduk membelakangi korban Usman Bin Cire' sambil menonton panggung musik elekton yang berada di depan rumah Gaji, dan pada saat tubuh terdakwa terdorong akibat tendangan korban Usman Bin Cire', korban Usman Bin Cire' langsung lari menuruni anak tangga sambil memegang dada bagian kirinya yang telah terdakwa tusuk dan pada saat yang sama, handuk yang terdakwa pergunakan juga terikut di tubuh korban Usman Bin Cire', dan ketika korban Usman Bin Cire' lari menyelamatkan diri, korban Usman Bin Cire' berteriak dalam bahasa bugis "*nagajanga i Juli*" yang artinya "saya ditikam oleh Juli";

Menimbang, bahwa terdakwa pun akhirnya turun dari rumah panggung milik Gaji dan ketika terdakwa berlari menuju rumah terdakwa yang berada di belakang rumah Gaji, terdakwa bertemu dengan saksi Andri Bin Amiruddin yang saat itu berada di kolong rumah Gaji sehabis buang air kecil, dan terdakwa kemudian mengamankan diri di rumah keluarga terdakwa lalu tidak lama kemudian keluarga terdakwa membawa terdakwa untuk menyerahkan diri di Polsek Ujungbulu, sedangkan korban Usman Bin Cire' yang tadinya lari menyelamatkan diri, akhirnya ditemukan sudah tidak bergerak lagi oleh saksi Muhammad Daud,S.Pd Bin Mende dan saksi Tajuddin Bin Cire' di jalan setapak menuju ke arah rumah saksi Tajuddin Bin Cire';

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Daud,S.Pd Bin Mende dan saksi Tajuddin Bin Cire' kemudian membawa korban ke rumah saksi Tajuddin Bin Cire' dan saksi Muhammad Daud,S.Pd Bin Mende kemudian melaporkan kejadian meninggalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Usman Bin Cire' ke Polsek Ujungloe dan ketika hendak pulang ke rumah duka, salah seorang anggota Polisi menyampaikan kepada saksi Muhammad Daud,S.Pd Bin Mende bahwa orang yang menikam korban Usman Bin Cire' adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum No : 19/Pusk-U.Loe/TU/VER/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 tentang hasil pemeriksaan tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. SUFANDI FAHMI Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 telah diperiksa USMAN Bin CIRE dengan hasil pemeriksaan dimana luka-luka pada kulit : Luka robek pada dada sebelah kiri kedalaman 7 (tujuh) cm panjang 3 (tiga) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm, Luka lecet memar pada dada sebelah kanan panjang 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm., dengan Kesimpulan bahwa Luka tersebut akibat benda tajam, dan korban Usman Bin Cire' akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Pukul 23.30 Wita dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 11.00 Wita di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 05/DG/IX/2015 yang ditanda tangani oleh ANDI ALWI Kepala Desa Garanta;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 Pukul 23.30 Wita, korban Usman Bin Cire' meninggal dunia, dan peristiwa meninggal dunianya korban Usman Bin Cire' berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Refertum No : 19/Pusk-U.Loe/TU/VER/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 tentang hasil pemeriksaan tanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. SUFANDI FAHMI Dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujung Loe yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 telah diperiksa USMAN Bin CIRE dengan hasil pemeriksaan dimana luka-luka pada kulit : Luka robek pada dada sebelah kiri kedalaman 7 (tujuh) cm panjang 3 (tiga) cm lebar 1,5 (satu koma lima) cm, Luka lecet memar pada dada sebelah kanan panjang 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm., dengan Kesimpulan bahwa Luka tersebut akibat benda tajam, adalah luka yang terdapat pada tubuh korban Usman Bin Cire;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Ilham Guntur Als.Ori Bin Muh.Guntur, saksi Andri Bin Amiruddin, saksi Arifin bin Syamsuddin, saksi Hendra Bin Karim serta keterangan terdakwa dan barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang menusuk korban Usman Bin Cire pada dada sebelah kiri dengan mempergunakan sebilah badik yang dibawanya, dan badik yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menusuk dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire dilihat oleh saksi A.Ilham Guntur Als.Ori Bin Muh.Guntur, saksi Hendra Bin Karim, saksi Arifin bin Syamsuddin ketika terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditendang oleh korban Usman Bin Cire setelah terdakwa menusukkan badik tersebut ke dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire, dan badik yang sama dilihat oleh saksi Andri Bin Amiruddin ketika terdakwa berlari ke rumahnya yang berada di belakang rumah tempat kejadian tepatnya di kolong rumah Gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Ilham Guntur Als.Ori Bin Muh.Guntur, saksi Andri Bin Amiruddin, saksi Arifin bin Syamsuddin, saksi Hendra Bin Karim serta keterangan terdakwa, peristiwa hukum berupa perbuatan terdakwa menusukkan badik yang dibawanya ke dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, dan peristiwa tersebut adalah sama dengan tanggal pemeriksaan atas tubuh korban Usman Bin Cire yang dituangkan dalam Visum et Repertum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan terdakwa yang menusuk dada sebelah kiri dari korban Usman Bin Cire itulah yang menjadi penyebab timbulnya luka yang diterangkan dalam visum et repertum yang berujung pada hilangnya nyawa korban Usman Bin Cire;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 21.55 Wita, terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah orang tuanya yaitu Gaji di Dusun Tanrutedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dengan maksud untuk menyaksikan pertunjukan music elekton di sebuah acara perkawinan di depan rumah Gaji, dan ketika terdakwa lewat di depan rumah Gaji, terdakwa melihat korban Usman Bin Cire' sedang minum minuman keras jenis ballo bersama dengan teman-temannya yaitu Ori, Andri dan Ami serta beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal, dan ketika terdakwa melihat korban Usman Bin Cire', lalu korban Usman Bin Cire' melihat arah terdakwa dan menertawakan terdakwa sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa sehingga terdakwa merasa tersinggung, dan terdakwa kemudian pulang ke rumahnya yang berada di belakang rumah Gaji lalu terdakwa mengambil sebilah badik yang terdakwa simpan di rumahnya dan terdakwa kembali ke arah rumah Gaji, dan dengan badik itulah terdakwa menusuk dada sebelah kiri dari korban Usman Bin Cire, dan pada bagian yang ditusuk oleh terdakwa tersebut adalah bagian yang dekat dengan organ vital kehidupan manusia yaitu jantung, usus besar dan lambung berdasarkan anatomi tubuh manusia yang merupakan pengetahuan umum, olehnya fakta tersebut membangun keyakinan Majelis Hakim bahwa pada perbuatan terdakwa melekat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Usman Bin Cire;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terurai pada sub unsur dengan sengaja itu pun mengarahkan Majelis Hakim pada fakta hukum lainnya bahwa tindakan terdakwa menusukkan badik yang dibawanya ke dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire dipicu oleh tindakan korban Usman Bin Cire yang menertawakan terdakwa sambil menunjuk-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunjuk ke arah terdakwa ketika terdakwa lewat di depan rumah Gaji, tempat korban Usman Bin Cire sedang duduk-duduk, dengan maksud untuk menyaksikan pertunjukan musik elekton di sebuah acara perkawinan di depan rumah Gaji, dan pada titik itulah terdakwa merasa tersinggung dan langsung mengambil badik di rumahnya yang terletak di belakang rumah Gaji dan langsung mendatangi korban Usman Bin Cire' serta langsung menusukkan badik tersebut ke dada sebelah kiri dari Korban Usman Bin Cire, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh bukti-bukti yang bisa menuntun kepada suatu fakta bahwa ada suatu persiapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suatu perbuatan dimana persiapan tersebut di dalam waktu yang cukup untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang akan dilakukan oleh terdakwa walaupun terdapat suatu fakta berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa baru pulang dari Pasar Ulutedong dan ketika terdakwa sedang mengendarai motor, korban Usman Bin Cire' langsung menghentikan terdakwa dan tanpa bertanya, korban Usman Bin Cire' langsung memukul terdakwa namun terdakwa tidak membalasnya karena saat itu terdakwa melihat korban sepertinya dalam keadaan mabuk karena tidak ada alat bukti apapun yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bisa mendukung peristiwa bahwa terdakwa menyimpan dendam dengan cara mencari keberadaan korban Usman Bin Cire' untuk membalas peristiwa tersebut namun fakta yang muncul bahwa adanya acara elekton di depan rumah Gaji yang mempertemukan terdakwa dengan korban Usman Bin Cire serta perbuatan Usman Bin Cire yang menertawakan terdakwa dan menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa itulah yang membuat terdakwa tersinggung dan ketersinggungan terdakwa itu diwujudkan dengan menusukkan badiknya ke arah dada sebelah kiri dari korban Usman Bin Cire, sehingga dengan demikian Dakwaan Primair terhadap terdakwa khususnya pada sub unsur "direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair pada Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan diberlakukan secara *mutatis mutandis* terhadap pertimbangan unsur "Barangsiapa" pada dakwaan subsidair ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. *Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pembuktian unsur “ Dengan Sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana pada dakwaan Primair, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa korban Usman Bin Cire walaupun perbuatan itu dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, namun tindakan terdakwa yang menusukkan barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing yang dibawa oleh terdakwa ke arah dada sebelah kiri korban Usman Bin Cire dan pada bagian yang ditusuk oleh terdakwa tersebut adalah bagian yang dekat dengan organ vital kehidupan manusia yaitu jantung, usus besar dan lambung berdasarkan anatomi tubuh manusia yang merupakan pengetahuan umum, keadaan-keadaan mana membuat Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa terdakwa menghendaki kematian korban Usman Bin Cire’ sebagai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “*Pembunuhan*” karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera kepada terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti berupa sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing yang dipergunakan terdakwa untuk menusuk dada sebelah kiri dari korban Usman Bin Cire sehingga korban meninggal dunia dan Selembar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru yang dipergunakan terdakwa untuk menyembunyikan badik yang dibawahnya, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena kedua barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan barang bukti berupa Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah, yang merupakan barang milik korban Usman Bin Cire yang dipergunakannya pada malam kejadian, maka barang bukti tersebut harus diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada keluarga korban Usman Bin Cire;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaір Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa yang selain bertentangan dengan hukum, perbuatan terdakwa juga tidak sesuai dengan nilai-nilai berkehidupan yang baik dalam masyarakat;
- Terdakwa dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain hanya atas dasar ketersinggungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dari terdakwa selaku ayah bagi anak-anaknya serta suami bagi istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah sikap dan perilakunya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
Mengingat Pasal 338 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO Als JULI Bin GAJI** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **YULIANTO Als JULI Bin GAJI** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **YULIANTO Als JULI Bin GAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YULIANTO Als JULI Bin GAJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) TAHUN**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Sebilah badik yang berhulu kayu berwarna coklat yang terbuat dari besi panjang sekitar 17 (tujuh belas) cm yang ujungnya runcing;
 - Selebar handuk panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Baju kaos oblong berwarna kuning kemerah-merahan (orange) yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban Usman Bin Cire

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SENIN tanggal 04 JANUARI 2016** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, dan **LELY TRIANTINI, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal 05 JANUARI 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **A.MALIKUL ADIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NISWAN KADIR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **YUSTI CINIANUS**
RADJAH, S.H.

2. **LELY TRIANTINI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A. TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

A.MALIKUL ADIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)